

## UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

Muhammad Syifa'uddin<sup>a</sup>, R. Zainul musthofa<sup>b</sup>

<sup>a</sup> INSUD Lamongan, [syifauddinmuhammad6@gmail.com](mailto:syifauddinmuhammad6@gmail.com)

<sup>b</sup> UNSUDA Lamongan, [radenmushthofa@gmail.com](mailto:radenmushthofa@gmail.com)

### **Abstract:**

*Although the minimum age for marriage has been set by law, underage marriage is still a major social problem in many parts of Indonesia. The purpose of the study describes how efforts and tactical initiatives undertaken by the Office of Religious Affairs (KUA) to stop and reduce child marriage. The methods used in this research are in-depth interviews, field observations to collect qualitative data. From the research conducted, it shows that the KUA has implemented education to reduce, and suppress the number of early marriages. Among other preventive measures, according to the research findings is the conduct of official meetings attended by village heads who are then expected to provide education to their communities.*

**Keywords:** *Underage Marriage, Efforts and Tactical Initiatives; KUA*

### **Abstrak:**

Meskipun usia minimum untuk menikah telah ditetapkan oleh undang-undang, pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah sosial yang besar di banyak wilayah Indonesia. Tujuan dari penelitian mendeskripsikan bagaimana upaya dan inisiatif taktis yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menghentikan dan mengurangi pernikahan anak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, observasi lapangan untuk mengumpulkan data kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan pendidikan untuk mengurangi, dan menekan angka pernikahan dini. Diantara langkah-langkah pencegahan lainnya, menurut temuan penelitian adalah dengan dilakukannya rapat dinas yang dihadiri oleh para kepala desa yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan Pendidikan kepada masyarakatnya.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dibawah Umur, upaya dan inisiatif taktis, KUA

## LATAR BELAKANG

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuantujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.<sup>1</sup> Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin diantara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Pernikahan yang seyogyanya berjalan dengan tenang dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2009), 39

Banyak hal yang melatarbelakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai umur 19 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan pernikahan yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dijelaskan bahwa, “Pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita /sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan batasan umur, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “baligh”.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surah an-Nuur (24): 32 sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> NUonline, <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>, diakses pada sabtu 5 Juli 2025

jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>4</sup> Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dijelaskan bahwa, “Pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita /sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.<sup>6</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari kamis 03 februari 2022 terhadap kepala KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mengatakan bahwa ; Pernikahan dini yang berada dikecamatan Ujungpangkah relatif banyak, sehingga peran penyuluh KUA dalam menekan angka pernikahan dini ini sangatlah penting, dalam wawancara ini beliau juga mengatakan terjadinya pernikahan dini ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor pergaulan yang terlalalu bebas antara laki-laki dan perempuan, faktor hamil diluar nikah dan lain sebagainya, dalam prosedur mengajukan pernikahan KUA pun juga sudah menolak apabila ada calon pengantin yang menikah dibawah umur akan tetapi dengan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama sehingga pihak KUA berdasarkan surat putusan dari hakim terhadap dispensasi pernikahan tetap dilaksanakan.

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, dalam hal ini peneliti mengangkat judul “Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur”.

---

<sup>4</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah (Surabaya: Dar al ‘Abidin, tt,2009), 15- 16.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008, Cet. III), 394.

<sup>6</sup> [hakamabbas.blogspot.co.id](https://hakamabbas.blogspot.co.id), Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum, <https://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html> pada (diakses pada 25 Juli 2022)

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, “yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang diamati oleh peneliti”.<sup>7</sup> Penelitian kualitatif berlangsung secara natural, data dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat dalam tingkah laku alamiah. Hasil penelitian kualitatif berupa deskripsi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.<sup>8</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### 1) Upaya Kepala Kantor Urusan Agama

Berdasarkan data yang diteliti dari hasil wawancara mengenai upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, menurut Kepala KUA Kecamatan Ujungpangkah Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I Menjelaskan sebagai berikut:

“Gini mas ya apabila ada orang ingin menikahkan anaknya harus mendaftarkan dulu baik secara online atau datang langsung ke Kantor Urusan Agama, untuk mendaftarkan anaknya tersebut dengan membawa persyaratan-persyaratan dari desa yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku, dan apabila umur dari kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai tersesebut belum cukup umur yang di tentukan oleh peraturan perundang undangan yaitu yaitu 19 tahun bagi laki laki dan 19 tahun bagi perempuan maka dari pihak Kantor Urusan Agama menyarankan untuk di tunda sampai batas umur yang di tenukan sudah mencukupi, apabila wali nikah atau calon pengantin menolak untuk menunda maka penghulu yang memeriksa memberikan surat menolak model N 8 untuk di ajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi Nikah karena kurang Umur. Setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama bisa menerima dan menikahkan anak tersebut.”<sup>9</sup>

Seerti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA bahwa salah satu syarat dari pernikahan adalah berumur 19 tahun baik dari calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria. Jika ada salah satu dari calon mempelai atau kedua-duanya memiliki umur di bawah 19 tahun maka KUA menolak untuk mengurus pernikahan tersebut dan menyuruh untuk menunda pernikahan tersebut. Tetapi jika masih ingin melanjutkan pernikahan, pihak KUA memberikan surat menolak model N 8 untuk diajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya 2006), 157.

<sup>8</sup> Yatim Arianto, *Metode Penelitian* (Suara: SIC, 1996), 73.

<sup>9</sup> Wawancara Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I (KetuaKua), Selasa, 26 Juli 2022

## 2) Upaya Operator Simkah Kantor Urusan Agama

Peran operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Kantor Urusan Agama yaitu menerima dan menverifikasi bukti pendaftaran nikah dari calon pengantin baik yang mendaftar melalui online atau datang ke KUA secara langsung dalam sistem SIMKAH dan mencetak kutipan buku nikah apabila syarat-syarat sudah terpenuhi. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Bapak M Izzul idlofi S.Pd selaku petugas Operator SIMKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah. Penuturan beliau tentang upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu sebagai berikut:

“Ya jadi gini mas biasanya kalau ada laporan nikah di bawah umur, ya pihak Kantor Urusan Agama sini menasehati agar pernikahannya di tunda dulu sampai waktu umur sudah menacpai 19 tahun baik laki laki maupun perempuan. Kalau memang sangat mendesak atau tidak bisa di tunda maka KUA memberikan surat penolakan terhadap pernikahan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama sini tidak bisa menerima dan Orang tersebut akan di arahkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu mas untuk meminta Surat Dispensasi Nikah dulu, dari surat yang diberikan Pengadilan Agama tersebut pihak Kantor Urusan Agama bisa menerima dan Menikahkan Calon Pengantin tersebut mas. Akan tetapi sebelum menikahkan calon pengantin di nasehati baik baik dulu mass dari pihak Kantor Urusan Agama mengenai Pernikahan dibawah Umur dan juga di adakan sosialisasi ke mbah mudin setiap tiga bulan sekali di Kantor Urusan Agama sini Mass.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat di jelaskan bahwa selain menolak pernikahan di bawah umur pihak KUA juga menasehati calon pengantin karena umur mereka yang memang belum memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat dipensasi dari Pengadilan Agama pihak KUA tidak langsung menerima tetapi juga menasehati lagi agar menunda pernikahan demi kebaikan dimasa depan untuk keluarga calon mempelai pengantin nantinya.

## 3) Upaya Staf Admin Resepsionis Kantor Urusan Agama

Dari hasil wawancara terhadap staff admin resepsionis yaitu Ibu Rif'atul maulani SH. I yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah untuk memberi pemahaman terkait tentang Upaya Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur Di Kecamatan Ujungpangkah menurut Ibu Rif'atul Maulani SH. I selaku Staf Admin Resepsionis menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak M Izzul idlofi S. Pd.I (Operatorsimkah), Selasa, 02 Agustus 2022

“Biasanya dari pihak Kantor Urusan Agama sini itu mengadakan sosialisasi kepada calon pengantin, wali pak mudin, dan pihak lain lintas sektoral. Di kantor sini sama dengan Kantor KUA yang lain, pada umumnya Kantor Urusan Agama orang-orang yang mengajukan pernikahan di bawah umur dan upaya dari Kantor Urusan Agama meminimalisir adanya pernikahan di bawah umur adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat dan Rapat Dinas melalui kepala desa atau mbah mudin desa yang di panggil ke KUA untuk menghadiri rapat. Intinya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pernikahan dini atau Pernikahan di bawah umur tersebut dek.”<sup>11</sup>

Selain menolak dan menasehati masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, pihak KUA juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur. Pihak KUA juga melakukan rapat Dinas yang dilakukan di Kantor KUA yang di hadiri oleh Kepala Desa dan Mbah Mudin selaku pihak yang terkait dengan masyarakat.

#### 4) Upaya Mbah Mudin Bapak Suyadi

Dari hasil wawancara kepada Mbah Mudin Desa Sekapuk di Kecamatan Ujungpangkah mengenai Upaya Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur, :

“Upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian, ataupun biasanya menyampaikan terkait masalah yang telah disampaikan pihak Kantor Urusan Agama kepada kami selaku mudin desa, kita tinggal menyampaikannya saja kepada masyarakat. Biasanya melalui penyampaian sesudah sholat jamaah maghrib mas.”<sup>12</sup>

Dari pihak mbah Mudin sendiri melakukan sosialisasi dengan cara melakukan pengajian kepada masyarakat pada saat setelah jama'ah sholat maghrib di masjid. Mbah Mudin menyampaikan tentang hasil rapat Dinas yang dilakukan di Kantor KUA.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan 4 informan diatas bahwa Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur adalah sebagai berikut:

##### a. Kepala KUA melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian dari pihak kepala KUA menyampaikan mengenai tentang hukum pernikahan di bawah umur atau masalah masalah agama terutama yang mencangkup dalam pernikahan semisan ada anak yang akan dinikahkan tapi belum mencukupi umur tersebut, maka dari pihak kepala KUA akan mensosialisaikan kepada masyarakat melalui rapat dinas di balai KUA atau mengundang para mudin dari beberapa desa yang ada di kecamatan untuk melkukan prihal masalah

---

<sup>11</sup> Wawancara kepada Ibu Rif'atul Maulani SH. I Selaku Staff Resepsionis KUA Kecamatan Ujungpangkah, Kamis, 28 Juli 2022

<sup>12</sup> Wawancara kepada Mbah Mudin Bapak Suyadi, jumat, 1 Agustus 2022

pernikahan yang akan di sampaikan ke masyarakat melalui mbah mudin atau kasih kesrah tadi.

b. Petugas KUA menolak dan menasehati calon pengantin.

Dari pihak KUA apabila ada catin yang di bawah ke KUA yang akan dinikahkan tetapi catin tersebut belum cukup umur sesuai yang di tentukan oleh undang undang maka dari pihak KUA akan menolak karena tidak sesuai persyaratan untuk menikah menurut undang undang, maka dari itu pihak KUA menyarankan untuk mengajukan surat dispensasi di Pengadilan Agama kemudian dari pihak Pengadilan boleh maka otomatis pihak KUA akan segera langsung menikahnya dari calon pengantin tersebut.

c. Di adakannya rapat Dinas di KUA yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Mbah Mudin.

Biasanya dari pihak kepala KUA akan mengadakan sosialisasi tentang masalah yang mencangkut tentang perikahan, maka dari itu dari pihak KUA mengadakan rapat di balai KUA tersebut melalui mengundang para Mudin desa se Kecamatan untuk mengikuti sosialisai di Balai KUA yang di adakan oleh Kepala KUA.

d. Mbah Mudin melakukan sosialisasi dengan cara melakukan pengajian setelah jama'ah sholat maghrib di masjid. Seketika rapat usai biasanya mbah mudin desa akan menyampaikan apa yang di sampaikan oleh kepala KUA di waktu rapat sosialisasi mengenai pernikahan tersebut, akan di sampaikan di masjid ketika para masyarakat berjamaah dan kemudian mbah mudin akan menyampaikan hasil dari rapat sosialisasi tentang pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Dari kesimpulan hasil penelitian mengenai Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah untuk Meminimalisir Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, dari beberapa wawancara kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah mengenai Upaya Kantor Urusan Agama mengenai Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur yaitu; dengan cara melakukan Penyuluhan terhadap masyarakat Desa di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dari berbagai wawancara peneliti terhadap staf dan Pegawai yang Berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah seperti Bapak Kepala yakni Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I selaku kepala Kantor Urusan Agama, Bapak M Izzul idlofi S. Pd.I selaku Operator Sistem Informasi Menejemen Nikah dan yang terakhir yaitu Ibu Rif'atul Maulani SH. I selaku Staf resepsionis. Dari semua hasil wawancara tiga orang

tersebut, mengenai sosialisasi tentang pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah mengadakan rapat Dinas Desa sekecamatan Ujungpangkah mengenai Pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Munakahat* (terj. Abdul Majid Khon), Jakarta: Amzah
- Amir Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: Prenada Media
- Lexy J. Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya
- NUonline, 2022. <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>, diakses pada sabtu 5 Juli
- Salim bin Samir al Hadhramy, 2009. *Safinah an Najah*, Surabaya: Dar al 'Abidin
- Wawancara, 2022. Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I (Ketua), Selasa, 26 Juli
- Wawancara, 2022. Bapak M Izzul idlofi S. Pd.I (Operator simkah), Selasa, 02 Agustus
- Wawancara, 2022. Ibu Rif'atul Maulani SH. I Selaku Staff Resepsionis KUA Kecamatan Ujungpangkah, Kamis, 28 Juli
- Wawancara, 2022. kepada Mbah Mudin Bapak Suyadi, jumat, 1 Agustus
- Yatim Arianto, 1996. *Metode Penelitian*, Suara: SIC
- hakamabbas.blogspot.co.id, Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum, <https://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html> pada (diakses pada 25 Juli 2022)